



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 29 TAHUN 2002

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kapada Daerah perlu disesuaikan ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah, diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengarahannya dana selain dari Pemerintah juga dari pihak ketiga dan masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG  
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang ;
- e. Barang adalah barang bergerak atau tidak bergerak ;
- f. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang maupun barang ;
- g. Pihak Ketiga adalah setiap orang pribadi atau badan Hukum ;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB II  
KETENTUAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah, dan atau lain-lain pemberian yang dipersamakan dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran Pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III KETENTUAN PERSETUJUAN

#### Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

### BAB IV KETENTUAN PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang berbentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang sepenuhnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Penyelenggaraan penerimaan sumbangan sebelum dipindahtangankan, beban kewajiban kepada Daerah harus lunas dan setelah dipindahtangankan kewajiban kepada Daerah menjadi beban Pihak Penerima Sumbangan.
- (4) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa barang langsung diikuti dengan berita acara penyerahan kepada pejabat yang berwenang yang akan dicatat dalam Daftar Inventaris Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk Pembangunan Daerah.
- (3) Barang-barang yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan Daerah dan pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pemalang Tahun 1988 Nomor 13 seri D Nomor 6), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 15 November 2002

BUPATI PEMALANG,  
Cap.  
ttd

H. M. MACHROES, S.H

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 15 November 2002

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
Cap.

ttd

Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2002 NOMOR 74

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DARAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 29 TAHUN 2002

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Pemalang di Perlukan usaha-uasah peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana selain dari Pemerintah juga dari pihak Ketiga dan Masyarakat.

Salah satu wujud upaya peningkatan Pendapatan Daerah selain dengan Pemungutan Pajak dan retribusi adalah dengan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah. Sumbangan tersebut bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa atau yang dipersamakan dengan uang maupun berupa barang-barang baik yang bergerak atau yang tidak bergerak.

Agar penerimaan sumbangan tersebut berdaya guna dan berhasil guna maka Perlu diatur denagn Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud harus memperoleh persetujuan lebih dahulu dari DPRD meliputi

- a. Sumbangan yang bersifat rutin/terus menerus berupa uang senilai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- b. Sumbangan berupa barang yang apabila dinilai dengan uang senilai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau lebih.

Sedangkan sumbangan di luar ketentuan huruf a dan b diatas cukup diberitahukan kepada DPRD secara terbuka.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas